

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah di berlakukan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya yang ditandai dengan makin kuatnya pendapatan asli daerah sehingga daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum di terbagi atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Sementara dana transfer khusus di bagi dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya dana alokasi umum yang di harapkan dapat mengefesienkan pengelolaan keuangan daerah.

Selain pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan belanja modal, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2008: 101). Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum dan belanja modal pada provinsi itu masing-masing berbeda tidak semua daerah mempunyai kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu daerah bisa melakukan pinjaman daerah untuk bisa mengoptimalkannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Berdasarkan persentase realisasi penerimaan pada provinsi di Indonesia didapat dilihat pada table berikut:

Table 1.1
Rata - rata persentase realisasi penerimaan pemerintah
Provinsi di Indonesia 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	123,56%	99,97 %	112,77%	101,14%	99,37%
Dana Perimbangan	100,97%	99,83 %	96,16 %	99,49 %	98,15%
Pinjaman Daerah	50,13 %	61,66 %	31,44 %	60,03 %	71,95 %
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119,05%	83,14 %	115,11%	110,24%	111,16%

Sumber : DJPK

Dari table 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Khususnya terjadi kenaikan dan penurunan pada penerimaan realisasi pinjaman daerah. Kenaikan dan penurunan penerimaan pinjaman daerah tersebut mengindikasikan bahwa masih belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pinjaman daerah.

Dikutip dari laman *website* berita *online* kompasiana, Zhahwanda Anasty Prasadewi Mahasiswa S1 Perencanaan Wilayah dan Kota UNEJ'2019. Menyampaikan pernyataannya mengenai pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. (*www.kompasiana.com, 2020*), yaitu:

“Seperti yang sudah diketahui, bahwa APBD jumlahnya terbatas. Sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan rutin, termasuk gaji ASN. Karena dana APBD yang relatif terbatas sehingga di butuhkan Alternatif seperti pinjaman daerah .”

Berdasarkan permasalahan diatas pada pemerintah provinsi, memiliki karakteristik masalah yang sama yaitu belum mengoptimalkanya pinjaman daerah yang mempunyai kemampuan menutupi kekurangan kas dan juga bisa membiayai proyek-proyek daerah yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pinjaman Daerah Pada Permerintah Provinsi di Indonesia.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pinjaman daerah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pinjaman daerah ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pinjaman daerah?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal simultan berpengaruh terhadap pinjaman daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti hanya membatasi pembahasannya yaitu pada Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pinjaman daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun anggaran 2015 sampai 2019.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pinjaman daerah.
2. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap pinjaman daerah.
3. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh belanja modal terhadap pinjaman daerah.
4. Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pinjaman daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pinjaman daerah.

2. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu sumber referensi, khususnya mahasiswa jurusan

Akuntansi program studi akuntansi sektor publik yang tertarik untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat merancang mekanisme dan menentukan besaran pinjaman daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemerintah daerah. Khusus nya provinsi di Indonesia.